



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969
A M B O N

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 293 TAHUN 2020
TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN PAMONG BELAJAR PERTAMA MENJADI PAMONG BELAJAR MUDA
A.N. MAX HUWAE, S.Pd NIP. 19640124 200003 1 001
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** : a. bahwa sebagaimana Pasal 21 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat saudara MAX HUWAE, S.Pd dalam Jabatan Pamong Belajar Muda;
b. bahwa pengangkatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan walikota Ambon;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 tahun 1999;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 35 tahun 2015
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/III/PB/2011 dan Nomor 8 Tahun 2011;
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 823.3/720/X/2019 tanggal 27 Agustus 2019 perihal Kenaikan Pangkat /Golongan ruang a.n. MAX HUWAE, S.Pd;
2. Sertifikat Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pamong Belajar Nomor 4537/B2.4/GT.Sert/2019 tanggal 30 Desember 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2020 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
Nama : MAX HUWAE, S.Pd
NIP : 19640124 200003 1 001
Pangkat/gol. Ruang : Penata (III/c)
Unit kerja : Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Dinas Pendidikan Kota Ambon

Dalam jabatan Pamong Belajar Muda dengan angka kredit sebesar, 247,76

- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut selama memangku jabatan dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan fungsional Pamong Belajar Muda sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- KETIGA** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : A m b o n
pada tanggal : 20 JUNI 2020



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar ;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Ambon;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
6. Tim Angka Kredit Dinas Pendidikan Kota Ambon;
7. Kepala SKB Kota Ambon;